




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU
DESA LAMBARESE
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARESE
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA LAMBARESE KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBARESE,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lambarese Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TuberKulosis ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 9. Surat Edaran Bupati Nomor: 400.7/1976/DINKES Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94), sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
 11. Peraturan Desa Lambarese Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Lambarese Tahun 2019 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Lambarese Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Lambarese Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran Tahun 2025 (Lembaran Desa Lambarese Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Pembentukan nama-nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Lambarese Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Lambarese Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lambarese
Pada Tanggal, 2 Januari 2026

Kepala Desa Lambarese

LUKMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. *Bupati Luwu Timur sebagai Laporan di Malili;*
2. *Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;*
3. *Camat Burau di Burau;*
4. *Kepala UPTD Puskesmas Bone Pute;*
5. *Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya;*
6. *Pertinggal.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARESE

NOMOR : 17 TAHUN 2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/ Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberculosis Desa Lambarese Kecamatan Burau Kabuapten Luwu
Timur

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak
7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Tim Pengawas : 1. Camat Burau
2. Kapolsek Burau
3. Danramil Wotu-Burau
4. Kepala UPTD. Puskesmas Bonepute

Ketua : Lukman
Wakil Ketua : Eka Saprianti
Anggota : 1. Hermina
Suka,A.Md.Keb
2. Naomi Manggadi
3. Irna
4. Cindy
5. Daun
6. Yenika

Ditetapkan di Lambarese
Pada Tanggal, 2 Januari 2026

Kepala Desa Lambarese

LUKMAN